



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 149.A /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DRUM BAND
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa untuk mempersiapkan pengiriman Parade Senja ke tingkat Propinsi serta meningkatkan pengetahuan di bidang skil/keahlian dan mendorong peran aktif pelajar dalam kegiatan drum band di Kabupaten Pacitan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Drum Band di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Drum Band di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan, mempersiapkan dan melaksanakan tugas pembinaan kegiatan dimaksud;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan drum band di Kabupaten Pacitan;
 - c. Menyiapkan bahan untuk pelatihan peserta pembinaan drum band di Kabupaten Pacitan;
 - d. Membina, mendidik dan melatih drum band;
 - e. Menyusun naskah/lagu dalam pembinaan drum band;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|-----------------|
| a. Pembina | : Rp 150.000,00 |
| b. Penanggungjawab | : Rp 150.000,00 |
| c. Ketua | : Rp 150.000,00 |
| d. Sekretaris | : Rp 150.000,00 |
| e. Bendahara | : Rp 150.000,00 |
| f. Seksi-Seksi | : Rp 150.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 30 - 3 - 2014

f. **BUPATI PACITAN**


INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR :188.45/MSD/KPTS/408.21/2014

TANGGAL: 3 - 3 - 2014

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DRUM BAND
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
1	2	3	4
1.	Pembina	Drs.Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Penanggung Jawab	Drs.Sunaiyo, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Pin Rosiana, SH	Kepala Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Timbul Cahyono ,S.Sos.	Kepala Sub Bagian Pemuda Olahraga dan Peranan Wanita Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Bendahara	Suriyati	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
6.	Seksi-seksi :		
	a. Pengadaan Materi	1. Samsul Muhammmadi S.Sos.Msi	Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		2. Suyitno.	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
	b. Dokumentasi	Roni Arsanti, S.Sos	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
	c. Konsumsi	1. Siti Nurkanah	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		2. Mulyanti	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
	d.P3K	1. Suyatno, S.Sos	Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Bina Sosial Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		2. Subur Sularno	Staf Bagian Administasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
	e. Pendamping Instruktur	1. Firman Zakaria, S.Pd,M.Pd	Sekretaris Persatuan Drum Band Indonesia Kabupaten Pacitan
		2. Sularsih, S.Pd.M.Pd.	Kepala SDN Pacitan
		3. Asrap, S.Pd	Guru SDN Pacitan
		4. Edy Supangat, A.Ma.Pd	Guru SDN Pacitan
		5. Sriyati, S.Pd.SD	Guru SDN Pacitan
		6. Pemi, S.Pd.	Guru SDN Pacitan
		7. Erni Aisyah, S.Pd	Guru SDN Pacitan
		8. Prawidasari, S.Pd.SD	Guru SDN Pacitan

f. BUPATI PACITAN ✓



INDARTATO